



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/ 03472 b

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH XIV DESA WANGANDAWA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH WANGANDAWA
DESA WANGANDAWA KECAMATAN TALANG
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

: Surat Permohonan Perubahan Ijin Nama Lembaga TK dari
Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita
Nomor : 03/YPMNUBW/II/2019 tanggal 18 Februari 2019
beserta lampirannya.

MENIMBANG

- : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD
di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin
Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa
ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat
diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang
Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Nomor : 425.1/05/00296 Tanggal 14 Januari 2016 tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh XIV Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Wangandawa, Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

KETIGA

- : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KEEMPAT

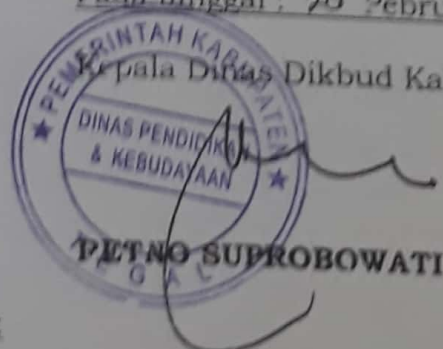
- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 26 Februari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Talang;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Talang;
4. Kepala Desa Wangandawa;
5. Arsip.